**UPAYA KORBAN MEMPERTAHANKAN HAK - HAK AKIBAT PELANGGARAN PASAL 273**

**UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Rani Nur Aeni**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([raninurani94@gmail.com](mailto:raninurani94@gmail.com))

**Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([toetche60@yahoo.co.id](mailto:toetche60@yahoo.co.id))



**Abstrak**

Data kecelakaan akibat jalan rusak menurut Polres Pelabuhan Tanjung Perak terdapat 134 kasus kecelakaan yang terjadi pada kurun waktu 2011-2016. Korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak mengajukan hak-haknya padahal hak korban diatur pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Korban dalam hal ini dapat menuntut hak-haknya dari kerugian yang telah dialami atas pelanggaran Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan korban untuk mempertahankan hak-haknya akibat penggaran Pasal 273 UU LLAJ dan Faktor yang menjadi penghambat korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari korban untuk mempertahankan hak-haknya atas kerugian yang diderita karena korban pesimis terhadap aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukumnya yaitu Polisi. Polisi yang ada tidak pernah mendukung atau membantu korban untuk melakukan upaya mempertahankan hak-haknya. Hal ini terbukti polisi tidak paham dengan aturan yang ada terkait hak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Faktor masyarakat yaitu keengganan korban untuk memproses kasus kecelakaan akibat jalan rusak kepada pihak kepolisian. Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Korban kecelakaan akibat jalan rusak lebih memilih melepaskan hak-haknya dengan begitu saja tanpa upaya.

**Kata Kunci:** Korban, Kecelakaan, Jalan rusak, Lalu Lintas

**Abstract**

Based on the data of the police office of Tanjung Perak Port, there are 134 cases of traffic accident which occurred in the periode of 2014-2015. Accidents caused by damaged roads article 240 law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’. Victim in this case can claim his/her rights from his/her experienced loss. Case of the article 273 by the law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’ has not been known by the people so in implementation still many who not fight his/her rights because of the damaged road. This research is an empiric law research in which focus of the research is on the police office of Tanjung Perak Port. Data that used in this research is primary data which is obtained by interview and secondary data which is obtained by study of literatures, journals, reports, and acts. The data processing is conducted by means of data reduction, presentation, conclusion and verification. Then, data obtained from the data processing is analyzed by descriptive qualitative. Based on the research results, it can be concluded that there is no efforts from the victim in obtaining his/her rights on the experienced loss. Reason why the victim does not claim his/her rights is because of bad perception of the people in relation with behavior of the law enforcement officers. Factors that can be obstacle for the victim to fight his/her rights based on the theory of Soerjono Soekanto is the factors that influence wrong law enforcement which is one of them is factor of law enforcement officers or in this case is the police officers. The law enforcement officers who are not maximum and do not know the existed law about efforts of the victim in obtaining his/her rights. Beside factor of law enforcement officers, another factor is factor of people or in this case is the victim by his/her self who is unwilling to process his/her case to the police officers. Furthermore, low level of knowledge and awareness of the people to his/her rights is another factor so that the victim because of the damaged road just discharges his/her rights without efforts.

**Keywords:** Victim, Accident, Damaged road, Traffic

**PENDAHULUAN**

Salah satu tugas negara adalah melakukan pembangunan fasilitas untuk rakyat dengan tujuan akhir yaitu, kesejahteraan rakyat yang merata. Tugas untuk melakukan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan adanya organisasi yang luas, beserta cabang-cabang yang memungkinkan negara dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna, tentunya hal itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya banyak mengalami kendala yang menyebabkan kinerjanya kurang optimal. Selain itu, pemerintah juga bisa mengalami kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat kerugian bagi rakyat. Kerugian paling umum yang dialami oleh rakyat ini salah satunya dikarenakan jalan. Pengertian jalan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) sebagai berikut:

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan.[[1]](#footnote-1) Secara umum jalan bertujuan untuk memperlancar transportasi dan berbagai aktifitas masyarakat. Jalan juga mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Tanpa adanya jalan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat akan menjadi terhambat, oleh karena itu jalan sangat penting dalam membantu segala perkembangan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Jalan yang baik mencerminkan kinerja dari pemerintah itu sendiri, pemantauan secara berkala terhadap infrastruktur ini diperlukan guna mencegah dampak negatif pada penyelenggaraan jalan, terutama pada kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Hal tersebut dapat berakibat fatal karena kelalaian penyelenggara jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan di Indonesia selama tahun 2015 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sediantoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23 ribu kasus. Beberapa diantaranya korban yang meninggal dunia harus meregang nyawa di atas aspal. [[2]](#footnote-2)

Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan oleh human error dan sifat tak disiplin para pengendara di jalanan juga disebabkan oleh fasilitas pemerintah yang buruk. Fasilitas pemerintah yang buruk dibuktikan dengan kondisi jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan terhadap pengguna jalan kendaraan bermotor. Pengendara motor sering kali terperosok pada jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang pada saat musim hujan sering tergenang oleh air sehingga jalan tersebut akan terlihat rata seperti jalan normal pada umumnya. Hal ini menyebabkan pengendara jalan jatuh terporosok pada lubang yang tergenang air, karena sulitnya membedakan jalan dan mengendalikan kendaraanya. Pada akhirnya, keselamatan jiwa menjadi taruhannya karena tak sedikit dari mereka mengalami luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Hal ini tercantum pada Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Keselamatan jiwa seseorang yang terancam ini seperti para pengendara motor yang jatuh akibat jalan rusak dan tidak segera di perbaiki. Maka, negara dapat dikatakan lalai dalam membangun infrastruktur fasilitas umum yang menyebabkan jiwa seseorang sebagai warganya menjadi terancam.

Kecelakaan merupakan tindak pidana yang dapat terjadi karena kesengajaan *(Dolus)* atau kealpaan *(Culpa).* Kesengajaaan merupakan suatu tindak pidana yang didasarkan pada niat sedangkan culpa suatu tindak pidana yang didasarkan pada kealpaan, orang dapat dipidana apabila adanya kesalahan baik berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.[[3]](#footnote-3)Kelalaian pemerintah yang mengakibatkan korban kecelakaan akibat jalan rusak sehingga korban mengalami luka ringan,luka berat hingga meninggal dunia dalam hukum pidana dapat dikenai pidana.

Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan jalan sesuai dengan Pasal 24 UU LLAJ yang ‘berbunyi:

1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”

Penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya tidak segera memperbaiki jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 273 UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut:

* 1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 273 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU LLAJ menjelaskan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan yang rusak dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah.

Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas jalan yang baik adalah termasuk kategori kelalaian yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Akibat jalanan rusak yang membuat timbulnya korban memberikan berbagai dampak negatif, mulai dari luka fisik dan psikis, terlebih lagi jika terjadi hilangnya nyawa korban. Kerugian- kerugian tersebut berdampak pada kehidupan sosial korban, bahkan juga dapat mengganggu kestabilan perekonomian korban.

Korban yang terkena dampak negatif dari jalanan rusak susah untuk menuntut pemerintah, dikarenakan korban tidak memahami proses dalam melaporkan kejadian yang merugikannya, sehingga sering kali korban tidak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, disebabkan kejadian tersebut. Berikut contoh kasus kecelakaan di kawasan jalan Kalianak hingga akses jalan propinsi, yang menghubungkan kawasan Surabaya ke Gresik, masih menjadi salah satu jalan penebar ancaman kecelakaan hingga saat ini. Kondisi jalan yang tidak layak ini di perparah dengan banyaknya kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan roda dua yang sering tidak tertib saat berkendara.

Data pihak kepolisian lalu lintas Polres Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan pertengahan Februari ini, jumlah kasus kecelakaan di sepanjang jalan tersebut sudah mencapai 44 kasus, dan 20 diantaranya mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu, korban luka baik luka ringan maupun cacat tetap, jumlahnya mencapai lebih dari 45 orang. AKP Bambang Soegiarto, Kasat Lantas Polres Tanjung Perak Surabaya mengatakan jalan Kalianak Surabaya ini, sebenarnya sudah sangat tidak layak untuk digunakan dikarenakan kondisi jalan rusak tersebut di perparah dengan seringnya di lalui oleh kendaraan besar padahal jalanya sangat sempit terlebih lagi banyak kendaraan roda 2 yang juga melintasi jalan tersebut sehingga tentu tidak heran sering banyak terjadi kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua.[[4]](#footnote-4) Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan diatas peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal mengetahui upaya yang dilakukan korban memperjuangkan hak-haknya dalam menuntut kelayakan penggunaan fasilitas jalan serta faktor apa sajakah yang menjadi penghambat korban dalam memperjuangkan hak-haknya.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian Hukum yang mempergunakan sumber data primer. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[[5]](#footnote-5) Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada perilaku mengenai upaya korban dalam mempertahankan hak-haknya akibat pelanggaran Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya di karenakan wilayah Surabaya merupakan Kota Metropolitan dimana sebuah kota Metropolitan dipadati oleh pengguna kendaraan bermotor dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan besar yang memliki lebih dari 4 roda dengan demikian banyaknya pengguna jalan tersebut mempengaruhi tingkat kerusakan pada jalanan di Kota Surabaya, penulis lebih terfokus pada daerah Surabaya Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Perak tepatnya di jalan Kalianak, di daerah tersebut banyak di jumpai jalanan berlubang di karenakan jalan kalianak menjadi jalan utama yang selalu di lewati oleh berbagai jenis kendaraan terutama kendaraan besar seperti truk trailer, dan keadaan tersebut dapat di perparah ketika musim hujan datang, dengan kondisi jalan seperti itu membuat jalanan tersebut sangat berbahaya untuk di lewati terutama bagi kendaraan roda 2. Penulis mengambil data dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di jalan Kalianget No.1 Surabaya. Penentuan lokasi penelitian ditentukan atas pertimbangan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memiliki jumlah kasus kecelakaan akibat jalan rusak terbanyak di wilayah Surabaya.



**PEMBAHASAN**

**Upaya yang dilakukan korban untuk mempertahan-kan hak-haknya akibat pelanggaran Pasal 273 UU LLAJ**

Kelalaian pemerintah yang mengakibatkan korban kecelakaan akibat jalan rusak sehingga korban mengalami luka ringan,luka berat hingga meninggal dunia dalam hukum pidana penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana. Penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya tidak segera memperbaiki jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 273 UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 273 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU LLAJ menjelaskan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan yang rusak dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau Pemerintah. Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas jalan yang baik adalah termasuk kategori kelalaian yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan,luka berat hingga meninggal dunia. Akibat jalan rusak yang membuat timbulnya korban memberikan berbagai dampak negatif, mulai dari luka fisik dan psikis, terlebih lagi jika terjadi hilangnya nyawa korban. Kerugian- kerugian tersebut berdampak pada kehidupan sosial korban, bahkan juga dapat mengganggu kestabilan perekonomian korban.

Kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak sesuai pasal 273 UU LLAJ merupakan tanggung jawab penyelenggara jalan oleh karena itu korban yang timbul akibat terjadinya jalan rusak dapat menuntut pihak penyelenggara jalan akibat kerugian yang menimpanya karena korban akibat jalan rusak memiliki beberapa hak yang dapat di perjuangkan yang mana hak korban telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa :

“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

* 1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
  2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
  3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.”

Pasal tersebut mengatur bahwa korban dilindungi hak-haknya dari kelalaian pemerintah untuk memelihara jalan yang akibatnya dapat menimbulkan kecelakaan. Hak korban yang dapat dituntut secara pidana hanya hak atas pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kecelakaan akibat jalan rusak yang bernama Duto Mahardiko kecelakaan yang menimpanya beberapa waktu lalu di akibatkan oleh jalan rusak, dimana akibat kecelakaan tersebut korban mengalami kerugian materiil maupun non materiil, akan tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Hal ini di karenakan korban tidak melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Selama ini tidak ada upaya sama sekali yang dilakukan oleh korban untuk memperjuangkan hak-haknya dengan alasan korban enggan melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian dikarenakan korban takut bahwa pihak kepolisian akan mempersulit kasusnya dan menganggap kepolisian tidak efisien sehingga korban beranggapan apabila memproses kasusnya akan menjadi hal yang sia-sia.

Korban yang telah melapor untuk mengupayakan hak-hakya melalui pihak kepolisian yaitu kecelakaan tunggal yang dialami oleh Bapak Imam Buchori. Kecelakaan akibat jalan rusak terjadi di Jalan Kalianak No. 41 Surabaya. Bapak Imam Buchori mengendarai sepeda motor honda supra dengan plat nomor L 2364 DJ dari daerah Kapasari menuju Gresik. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut keluarga korban, keluarga korban sudah mencoba untuk menuntut hak-haknya melalui pihak kepolisian terkait kecelakaan akibat jalan rusak. Namun, usaha dari keluarga korban berujung sia-sia karena pihak kepolisian sama sekali tidak pernah mengupayakan dengan alasan pihak kepolisian tidak mengetahui siapa yang akan menindaklanjuti dan pihak kepolisian tidak mengetahui akan prosesnya. Sehingga yang dilakukan oleh keluarga korban untuk menuntut hak-haknya menjadi hal yang sia-sia. Disatu sisi kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal jadi asurasi jasa raharja pun tidak bisa mengcover kecelakaan tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban hal yang dialami oleh korban berbanding lurus dengan teori dari Steven box, Banyaknya kasus kecelakaan jalan rusak yang menimbulkan korban seringkali diakhiri dengan enggannya korban untuk melaporkan kasusnya, hal ini merupakan fenomena undetected crime yang bisa di namakan sebagai ‘*the invisibility of certain crime’.* Kenyataan mengenai ‘undetected crime’ dalam tidak adanya laporan korban tentang peristiwa yang dialaminya memiliki beberapa sebab menurut Mardjono sebagaimana di kutipnya dari Steven box, antara lain:[[6]](#footnote-6)1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena: a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak memperdulikan laporannya; b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi, karena: 1) Akan menyelesaikannya langsung di luar pengadilan dengan si pelaku *(extrajudicial);* 2) Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan; 2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan atau kealpaan seseorang baik individu maupun kelompok; 3. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendirinya terlibat dalam kejahatan.

Sesuai dengan teori Steven box ternyata korban kecelakaan dalam penelitian ini termasuk yang pertama yaitu korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi korban tidak bersedia melapor karena korban menganggap polisi tidak efisien atau tidak memperdulikan laporannya. Hal tersebut juga didukung oleh alasan dari keluarga korban bahwasannya keluarga korban enggan melaporkan kasus tersebut karena keluarga korban menganggap bahwa kecelakaan yang dialami oleh anggota keluarganya tidak perlu dilaporkan ke kepolisian karena hal tersebut akan menjadi sia-sia. Keluarga korban menganggap kecelakaan ini merupakan suatu musibah. Hal ini sesuai dalam hasil penelitian skripsi Naely Nasikhah yang berjudul Penyelesaian Non-Penal dalam Kecelakaan lalu lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul) yang menjelaskan bahwa keengganan korban kecelakaan melapor ke kepolisian dengan alasan sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)1.Penyelesaian kecelakaan itu akan dilakukan korban dan penabraknya secara kekeluargaan; 2.Takut kendaraan di tahan di kepolisian karena kendaraan disita sebagai barang bukti; 3.Tidak terbiasa dengan birokrasi asuransi; 4.Sulit dan rumit penerbitan surat kecelakaan oleh kepolisian; 5.Korban kecelakaan menganggapnya musibah; 6.Enggan berurusan dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat disimpulkan bahwa polisi tidak mendukung korban untuk memperjuangkan hak-haknya berkaitan dengan pertolongan dan perawatan serta ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan. Pihak yang bertanggung jawab yang dimaksud adalah pemerintah. Polisi hanya berupaya mengajukan perbaikan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum itupun harus ada laporan dari korban dimana dalam menangani dan memperjuangkan hak-hak korban akibat kecelakaan jalan rusak diperlukannya proses pelaporan kepada kepolisian terlebih dahulu untuk di proses oleh pihak kepolisian. Setelah pelaporan tersebut kasus ini di anggap selesai sehingga korban hanya mendapatkan haknya atas perbaikan jalan yang rusak akan tetapi polisi tidak pernah memproses kasus kecelakaan akibat jalan rusak dengan alasan tidak ada laporan dari korban padahal hal tersebut bukan merupakan delik aduan yang seharusnya harus di proses.

Suatu perkara pidana proses perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Dikatakan bahwa delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 108 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa:

“ Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa. Hal ini dapat kita ketahui dari Pasal 232 UU LLAJ menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib: a.Memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas; b.Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c.Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa, kasus kecelakaan lalu lintas dapat diproses hukum oleh pihak kepolisian meskipun si korban tidak melapor. Hal ini juga dikarenakan diprosesnya suatu kasus kecelakaan lalu lintas tidak bergantung pada pengaduan dari korban. Secara faktual Penyidik mengemukakan bahwa penanganan kecelakaan akibat jalan rusak hanya mencapai pada tahap prosedur perbaikan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Proses penerbitan surat kepada penyelenggara jalan yang dimana Pihak kepolisian membuat surat kemudian menyampaikan surat tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum bahwasannya terdapat beberapa jumlah jalan rusak yang perlu di perbaiki dengan melampirkan data daerah jalan rusak, data kasus kecelakaan disertai dengan dokumentasi yang mana tahapan pelaporan untuk proses perbaikan jalan tersebut menurut Penyidik Bapak Mahmud Rozai yaitu: 1. Polres Tanjung Perak menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kecelakaan; 2. Unit laka lantas tanjung perak merespon laporan tersebut dengan mendatangi TKP untuk melihat kejadian; 3. Melakukan pengamanan TKP jika korban masih hidup segera di bawa ke rumah sakit terdekat jika sudah meninggal maka akan diberi tanda sebelum di bawa ke rumah sakit untuk di visum; 4. Melakukan olah TKP: a. Mengumpulkan barang bukti; b. Dokumentasi; c. Pengukuran TKP; d. Menggali informasi dari beberapa saksi mata kejadian; 5. Barang bukti yang di dapat di bawa ke kantor/tempat penitipan barang bukti; 6. Melakukan penyelidikan dengan menganalisa kejadian kecelakaan apakah ada pelanggaran yang terjadi sebelum terjadinya kecelakaan, jika pelanggaran yang terjadi ada, siapa yang melakakukan pelanggaran kecelakaan tersebut; 7. jika proses penyidikan selesai dan menemukan barang bukti minimal 2 alat bukti proses menjadi lidik ke sidik; 8. Dari penyidikan orang yang terlibat kecelakaan kita ambil keterangannya, dari keterangan keterangan itu dikumpulkan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka; 9. Jika kasus sudah lengkap menurut penyidikan dan jika korban dan pelaku masih hidup maka, akan kasus akan dikirmkan ke kejaksaan untuk proses pengadilan.



**Faktor Penghambat Korban Dalam Memperjuang-kan Hak-Haknya**

Mengenai Upaya korban mempertahankan hak-hak akibat pelanggaran Pasal 273 UU LLAJ. Pasal 273 UU LLAJ ini tidak berjalan karena korban tidak ingin kasusnya di proses oleh pihak kepolisian. Berdasarkan teori Soerjono soekanto tidak berjalannya aturan (Pasal 273 UU LLAJ) dikarenakan 5 Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum. Menurut Teori Soerjono Soekanto di dalam bukunya berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ditentukan oleh 5 faktor yang mana kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat oleh karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor itu meliputi:[[8]](#footnote-8) 1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);2. Faktor penegak hukumnya yaitu dalam hal ini adalah pihak kepolisian; 3. Faktor sarana atau fasilitas; 4. Faktor masyarakat; 5. Faktor kebudayaan.

Faktor yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, terdapat (2) faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum yaitu yang pertama adalah faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan faktor yang kedua adalah faktor masyarakat. Faktor Pertama adalah Faktor penegak hukumnya yaitu dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Penegak hukum merupakan golongan panutan masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan penelitian di Polres Pelabuhan Tanjung Perak selama ini belum ada korban kasus kecelakaan akibat jalan rusak melakukan upaya dalam memperjuangkan hak-haknya di kepolisian dengan alasan tidak ada korban yang melapor. Pihak kepolisian hanya bersikap pasif dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan akibat jalan rusak, hal itu dibuktikan pihak Kepolisian hanya menunggu laporan dari korban dan kasusnya hanya berhenti sampai proses penanganan kecelakaan lalu lintas biasa tidak dilanjutkan pada proses memperjuangkan hak-hak korban. Hasil dari pelaporan itu juga membuktikan bahwa kepolisian tidak ada upaya apa-apa terhadap korban.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya melakukan prosedur perbaikan jalan kepada pemerintah agar pemerintah segera menindaklanjuti untuk melakukan proses perbaikan jalan. Berkaitan dengan upaya korban untuk mempertahankan hak-haknya akibat jalan rusak tidak berjalan karena penegak hukum yang kurang tanggap atau kurang berempati terhadap korban sehingga tidak maksimal dalam membantu korban mempertahankan hak-haknya. Hal ini terbukti bahwa aparat penegak hukum kurang paham dengan aturan yang ada. Penegakan hukum bisa tercipta dan bisa ditegakkan apabila aparat penegak hukum berperan aktif khususnya pihak Kepolisian Karena aspek penegak hukum mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia kerap kali disebabkan karena aparat penegak hukum yang ada tidak bekerja secara professional.

Faktor yang terakhir yang menjadi penghambat yaitu faktor dari masyarakat sendiri. Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum.[[10]](#footnote-10)

Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakan merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma dan perilaku hukum sebagai berikut:[[11]](#footnote-11) 1. Pengetahuan hukum. Masyarakat dianggap tahu bahwa secara konseptual terdapat beberapa perbuatan yang sudah diatur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; 2.Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pada pemahaman kaidah-kaidah hukum, masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dari pemahaman tersebut masyarakat mulai menganalisis tentang tujuan dan tugas hukum. 1.Sikap terhadap norma-norma. Masyarakat pada tahap ini dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) maupun norma-norma yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Penilaian terhadap norma-norma tersebut biasanya berupa nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk. 1. Perilaku hukum. Masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.

Menurut teori Soerjono Soekanto mengatakan bahwa apabila masyarakatnya tidak paham akan kesadaran hukum maka, hukum itu tidak akan berjalan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, korban mengetahui dan paham akan hukum tetapi korban enggan berperilaku dikarenakan alasan-alasan korban seperti takut apabila kasusnya akan dipersulit oleh kepolisian. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dari keluarga korban yang menganggap laporan korban ke pihak kepolisian akan menjadi hal yang sia-sia.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat pesimis apabila kasusnya dapat terselesaikan oleh pihak kepolisian dikarenakan persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang buruk. Masyarakat beranggapan bahwa melapor ke pihak kepolisian akan menjadi hal yang sia-sia baginya. Hal tersebut membuat masyarakat mengabaikan akan hak-haknnya. Masyarakat menganggap bahwa kecelakaan akibat jalan rusak merupakan suatu hal yang biasa sehingga hal-hal tersebut membuat masyarakat tidak berani untuk mengajukan atau mempertahankan hak-haknya di kepolisian.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut: 1.Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat oleh penulis dengan pihak Unit Laka Lantas Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, serta wawancara terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian permasalahan yang dikaji oleh penulis. Setelah ditelaah maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada upaya dari korban untuk mempertahankan hak-haknya karena korban pesimis terhadap aparat penegak hukum. Korban yang telah melapor dan mengupayakan untuk melakukan penuntutan hak-haknya kepada pihak kepolisian juga berujung sia-sia. Polisi yang ada tidak pernah mendukung atau membantu korban untuk melakukan upaya mempertahankan hak-haknya. Hal ini terbukti polisi tidak paham dengan aturan yang ada terkait hak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Unit Laka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak pernah ada proses terkait pengajuan hak dari pihak kepolisian sendiri. Pihak kepolisian hanya berupaya untuk melakukan prosedur perbaikan jalan kepada Penyelenggara jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya; 2.Hambatan yang dihadapi oleh korban kecelakaan akibat jalan rusak untuk memperjuangkan hak-haknya jika, dilihat dari teori yang telah di jelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu salah satunya adalah faktor penegak hukumnya atau dalam hal ini Polisi.

Aparat penegak hukum kurang maksimal dan tidak paham mengenai aturan yang ada mengenai upaya korban dalam mempertahankan hak-haknya. Selain faktor Penegak Hukumnya, terdapat faktor lain yaitu faktor masyarakat, dalam hal ini pada korban sendiri yang enggan atau tidak mau memproses kasusnya kepada pihak kepolisian. Selain itu, kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Sehingga korban akibat kecelakaan jalan rusak melepaskan hak-haknya dengan begitu saja tanpa upaya. Alasan korban enggan mempetahankan hak-haknya dikarenakan sebagai berikut: a) Korban kecelakaan akibat jalan rusak beranggapan bahwa melapor ke kepolisian merupakan hal yang sia-sia; b) Korban kecelakaan akibat jalan rusak kurang memahami akan hak-haknya bahwasannya kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak merupakan tanggung jawab dari pemerintah; c) Korban mengabaikan akan hak-haknya. Korban kecelakaan jalan rusak menganggap kecelakaan ini merupakan hal yang biasa.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak apabila mengalami kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak diharapkan ada upaya untuk memperjuangkan hak-haknya tanpa melihat hasilnya karena tanpa upaya tidak akan menghasilkan sesuatu. Minimal dengan usaha, masyarakat dapat memberi peringatan atau masukan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah bahwa ada hak-hak korban kecelakaan agar pemerintah dapat bertanggung jawab akan kelalaiannya.

Kepolisian disarankan untuk meningkatkan kualitas pemahaman aparat penegak hukum akan tindak pidana kecelakaan akibat jalan rusak. Serta meningkatkan kepedulian polisi dalam menangani upaya korban kecelakaan akibat jalan rusak perlu adanya sosialisasi atau diskusi dengan cara melakukan FGD *(Forum Group* *Discusion)* dengan korban-korban kecelakaan atau dengan masyarakat yang berkaitan dengan kecelakaan jalan rusak serta bagi penyelenggara jalan sebaiknya rutin dalam melakukan pengawasan pada fasilitas jalan umum agar dapat mengurangi jumlah kecelakaan akibat jalan rusak. Penyelenggara jalan segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan jika mendapatkan laporan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mahrus. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana KORPORASI. Jakarta: Rajawali Pers.

Bertens, K. 2000. Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djajoesman, H. S. 1976. Polisi dan Lalu Lintas. Bandung.

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2013. Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gosita, Arief. 1993. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: C.V. Akademika Pressindo.

Indah, Maya. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.

Nawawi, Arief Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan PengembanganHukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maleong, Lexy J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Prakoso, Djoko. 1987. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Aksara.

Raharjo, Trisno. 2011. Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Buku Litera.

Riyanto, Yatim. 2007. Metode Penelitian Hukum Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: Unesa Press.

Sahetapy, J. E. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Saleh, Roeslan. 1984. Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simons, D. 1992. Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van het nederlanches Straftrecht). Diterjemahkan oleh P. A. F. Lamintang. Bandung: Pionir Jaya.

Soekanto, Soerjono. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-12. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeparman, Parman. 2009. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi korban Kejahatan. Bandung: Refika Aditama.

Sudarsono. 2007. Pengantar ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Syukur, A. Fatahillah dan Dewi, DS. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia. Jakarta: Indie Publishing.

Wibisono, Mufied. 1979. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Universitas Brawijaya Malang.

Widiartana, G. 2014. VIKTIMOLOGI Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

**Jurnal**

Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal. 2012. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan.

Bhaswata, N. 2009 “Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia”. Skripsi. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta.

Naely, Nasikhah. 2014. “Penyelesaian Non-Penal dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)



Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

**Kamus**

Poerwadarminta, W. J. S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

**Website**

Hukum Online. 2011. Korban Tak Melapor, Bagaimana Kelanjutan Kasus Laka Lantas. (Online) (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537bbe73a1ffb/korban-tak-melapor--bagaimana-kelanjutan-kasus-laka-lantas) diakses pada tanggal 23 Mei 2016

Tribun News. 2016. Jalan Rusak Warga Tiga kelurahan Berdemo di Jalan Kalianak. (Online) (http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/22/jalan-rusak-warga-tiga-kelurahan-berdemo-di-jl-kalianak-surabaya) diakses pada tanggal 09 April 2016 Pukul 18:00 WIB

Merdeka. 2015. Kasus Kecelakaan di Indonesia. (Online) (http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html) diakses pada tanggal 29 februari 2016

1. Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, 2012, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan*, hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 29 februari 2016 pukul: 09.15 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Moeljatno, 2000, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal.75 [↑](#footnote-ref-3)
4. http://surabaya.tribunnews.com/2016/02/22/jalan-rusak-warga-tiga-kelurahan-berdemo-di-jl-kalianak-surabaya diakses pada tanggal 09 April 2016 Pukul 18:00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. Mukti Fajar dan Yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitain Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 110 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maya Indah, *Op.Cit*, hal. 106 [↑](#footnote-ref-6)
7. Naely, Nasikhah., 2014, *Penyelesaian Non-Penal dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul)*. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-12.* Jakarta: Rajawali Pers. hal. 36 [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hal. 40 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudarsono, 2007*, Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 66 [↑](#footnote-ref-11)